

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENTARA ANAK DALAM  
KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**Author : Agus Candra Purnama**  
Email: [aguschandra804@gmail.com](mailto:aguschandra804@gmail.com)  
**Afiliasi : Sekolah Tinggi Hukum Militer**

**Abstrak**

Keterlibatan tentara anak merupakan salah satu pelanggaran paling tragis dalam perang modern. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru dieksploitasi sebagai kombatan. Hukum Humaniter Internasional (HHI) telah mengembangkan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk melarang praktik ini dan melindungi para korbannya. Pembatasan usia minimal 15 tahun menjadi standar "lurus 18" (*straight-18*) sebagai praktik terbaik internasional. Lebih lanjut, rekrutmen dan penggunaan anak di bawah usia 15 tahun telah dikriminalisasi secara tegas sebagai kejahatan perang. Mekanisme penegakan hukum melalui Pengadilan Pidana Internasional seperti *International Criminal Court* (ICC) telah menunjukkan kemajuan dalam memutus rantai impunitas meskipun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai macam tantangan.

**Kata Kunci**

Tentara Anak, Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan Hukum, Konflik Bersenjata, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak

**Abstract**

*Child soldiers' involvement is one of the most tragic offenses in modern warfare. Children who should have received protection are actually exploited as combatants. International Humanitarian Law (HHI) has developed a comprehensive legal framework to prohibit this practice and protect its victims. A minimum age limit of 15 years has become the "straight-18" standard as an international best practice. Furthermore, the recruitment and use of children under the age of 15 has been explicitly criminalized as a war crime. Law enforcement mechanisms through the International Criminal Court such as the International Criminal Court (ICC) have shown progress in breaking the chain of impunity even though implementation on the ground still faces various challenges.*

**Keywords:** *Children's Army, International Humanitarian Law, Legal Protection, Armed Conflict, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child*

## Pendahuluan

Fenomena partisipasi anak dalam konflik bersenjata, yang lebih umum disebut sebagai tentara anak, merupakan aspek paling kelam dari peperangan kontemporer. Di berbagai belahan dunia, dari Afrika Sub-Sahara, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara, puluhan ribu anak laki-laki dan perempuan dipaksa atau secara sukarela bergabung dengan angkatan bersenjata negara maupun kelompok bersenjata non-negara. Mereka tidak hanya digunakan sebagai kombatan di garis depan, tetapi juga dieksploitasi dalam berbagai peran mematikan dan merendahkan lainnya, seperti menjadi penjinak ranjau, mata-mata, kurir, kuli angkut, tameng manusia, dan bahkan sebagai budak seksual.<sup>1</sup> Praktik ini tidak hanya merampas hak fundamental anak atas kehidupan, pendidikan, dan perkembangan, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis dan fisik seumur hidup yang menghambat proses reintegrasi mereka ke masyarakat pasca-konflik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan "tentara anak" sebagai setiap individu di bawah usia 18 tahun yang direkrut atau dimanfaatkan oleh suatu angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata tertentu dalam berbagai kapasitas. Definisi ini, yang dikenal sebagai *Paris Principles*, mencakup cakupan yang luas, tidak hanya terbatas pada mereka yang secara aktif mengangkat senjata.<sup>2</sup> Luasnya definisi ini menggarisbawahi bahwa setiap bentuk keterlibatan anak dalam entitas bersenjata adalah bentuk eksploitasi yang berbahaya. Alasan di balik rekrutmen anak sangat kompleks, mencakup kemiskinan ekstrem, tercerabut dari keluarga, ketiadaan akses pendidikan, indoktrinasi ideologis, hingga penculikan dan paksaan. Anak-anak sering dianggap sebagai aset yang mudah dibentuk, patuh, dan lebih murah untuk dipelihara dibandingkan kombatan dewasa.

Di tengah realitas yang suram ini, komunitas internasional telah berupaya membangun sebuah benteng pertahanan hukum melalui Hukum Humaniter Internasional (HHI). Prinsip-prinsip dasar HHI, termasuk prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan pencegahan penderitaan yang tidak perlu (*prevention of unnecessary suffering*), menjadi dasar bagi perlindungan terhadap populasi sipil, termasuk anak-anak.<sup>3</sup> Secara historis, anak-anak mendapat perlindungan umum sebagai bagian dari penduduk sipil. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan kerentanan spesifik mereka, HHI telah mengembangkan serangkaian norma khusus yang secara eksplisit melarang rekrutmen dan penggunaan mereka dalam permusuhan.

Perkembangan norma ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil dari sinergi antara HHI, Hukum HAM, dan Hukum Pidana. Instrumen-instrumen kunci seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Konvensi Hak Anak 1989, serta Statuta Roma 1998 saling melengkapi untuk menciptakan sebuah rezim perlindungan yang berlapis. Rezim ini tidak hanya menetapkan larangan, tetapi juga mengkriminalisasi

---

<sup>1</sup>UNICEF, "Child Recruitment and Use", <https://www.unicef.org/protection/child-recruitment-and-use>, diakses 26 Juli 2025.

<sup>2</sup>United Nations, *The Paris Principles: Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups*, (UNICEF, 2007), hlm. 7.

<sup>3</sup>Harlen Siahaan, "Peran International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Perlindungan Anak pada Situasi Konflik Bersenjata", *Lex Sociæ*, Vol. 5, No. 5, (2017), hlm. 91.

pelanggarannya sebagai kejahatan perang, sebuah langkah monumental untuk memerangi impunitas yang selama ini menyelimuti para perekrut tentara anak.

Meskipun kerangka hukum yang ada saat ini terbilang solid, terdapat jurang yang cukup besar antara norma yang tertulis (*law in the books*) dengan implementasinya di lapangan (*law in action*) masih sangat lebar. Implementasi perlindungan hukum terhadap tentara anak menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan definisi yuridis, kesulitan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata non-negara, hingga kompleksitas program Demobilisasi, Perlucutan Senjata, dan Reintegrasi (DDR). Di sinilah letak urgensi untuk terus mengkaji dan menganalisis efektivitas dari kerangka hukum yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif bangunan perlindungan hukum bagi tentara anak dalam perspektif HHI. Analisis akan difokuskan pada evolusi norma hukum yang melarang praktik tersebut, mekanisme akuntabilitas bagi pelaku, serta tantangan kontemporer dalam upaya memberikan perlindungan yang nyata. Bagi Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HHI, pemahaman mendalam mengenai isu ini sangatlah penting untuk merumuskan kebijakan luar negeri dan mempersiapkan personel yang terlibat dalam misi di wilayah rawan konflik.<sup>4</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan dua metode utama:

1. **Pendekatan Perundang-undangan**, yaitu Pendekatan dengan meneliti serta menganalisa secara sistematis hierarki dan substansi dari berbagai instrumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, Konvensi Hak Anak 1989, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (OPAC) 2000, Statuta Roma 1998, dan Konvensi ILO No. 182.
2. **Pendekatan Kasus**, yaitu Pendekatan ini dilakukan untuk mengilustrasikan bagaimana penerapan norma-norma hukum internasional dalam pelaksanaannya. Analisis difokuskan pada yurisprudensi dari pengadilan pidana internasional, khususnya putusan dari *Special Court for Sierra Leone* (SCSL) dalam kasus Charles Taylor dan *International Criminal Court* (ICC) dalam kasus-kasus seperti Thomas Lubanga Dyilo dan Dominic Ongwen, yang secara khusus menangani kejahatan perang berupa penggunaan tentara anak. Sumber data utama penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merujuk pada perjanjian internasional, buku teks, artikel dari berbagai jurnal hukum nasional Indonesia dan internasional, laporan dari PBB, ICRC, dan UNICEF, serta dokumen hukum relevan lainnya.

---

<sup>4</sup>Rizky Amelia, "Implementasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, (2019), hlm. 435.

## Analisis dan Pembahasan

### A. Kerangka Hukum Perlindungan Tentara Anak dalam Hukum Internasional

Perlindungan hukum terhadap tentara anak tidak lahir dalam satu instrumen tunggal, melainkan merupakan hasil dari evolusi dan konvergensi norma selama beberapa dekade di dalam tiga cabang hukum internasional yaitu HHI, Hukum HAM, dan Hukum Pidana.

#### 1. Evolusi norma dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI).

HHI secara tradisional memberikan perlindungan kepada anak-anak sebagai bagian dari populasi sipil yang dilarang untuk diserang. Konvensi Jenewa IV tahun 1949, yang didedikasikan sebagai pelindung warga sipil di masa perang, memuat sejumlah ketentuan terkait dengan perlindungan terhadap anak-anak, seperti kewajiban untuk menyediakan perawatan dan bantuan khusus (Pasal 24), serta perlindungan dari dampak permusuhan (Pasal 50).<sup>5</sup> Namun, Konvensi Jenewa belum secara eksplisit melarang rekrutmen anak-anak ke dalam angkatan bersenjata.

Lompatan besar dalam HHI terjadi dengan diadopsinya Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa pada tahun 1977. Kedua protokol ini, untuk pertama kalinya, secara tegas mengatur batas minimum usia untuk dapat melibatkan anak dalam suatu konflik bersenjata.

##### a. Protokol Tambahan I

Pasal 77 ayat (2) menjadi ketentuan kunci yang menyatakan: "Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil semua tindakan yang layak agar anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan dan, khususnya, mereka harus menahan diri dari merekrut mereka ke dalam angkatan bersenjata mereka."<sup>6</sup> Ketentuan ini menetapkan dua larangan: (1) larangan merekrut anak umur di bawah 15 tahun, dan (2) kewajiban untuk mengambil "semua tindakan yang layak" (*all feasible measures*) untuk mencegah partisipasi langsung anak di bawah 15 tahun.

##### b. Protokol Tambahan II

Mengingat sebagian besar konflik kontemporer bersifat non-internasional, protokol ini memiliki relevansi yang sangat tinggi. Pasal 4 ayat (3) huruf (c) menyatakan bahwa anak-anak di bawah usia lima belas tahun tidak boleh direkrut ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata, dan juga tidak boleh diizinkan untuk mengambil bagian dalam permusuhan.<sup>7</sup> Larangan dalam Protokol II ini bersifat

<sup>5</sup>Ananda Puspita Cahyani dan Sri Lestari W, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm. 219.

<sup>6</sup>Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Art. 77(2).

<sup>7</sup>Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977, Art. 4(3)(c).

lebih absolut dibandingkan Protokol I, karena tidak menggunakan frasa "tindakan yang layak", dan berlaku untuk semua pihak dalam konflik, termasuk kelompok bersenjata non-negara.

Penetapan batas usia 15 tahun ini kemudian diperkuat oleh studi komprehensif *International Committee of the Red Cross (ICRC)* mengenai HHI Kebiasaan. Aturan 136 menyatakan bahwa: "Anak-anak tidak boleh direkrut ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata." Aturan 137 selanjutnya menyatakan: "Anak-anak tidak boleh diizinkan untuk mengambil bagian dalam permusuhan."<sup>8</sup>

ICRC menyimpulkan bahwa praktik negara dan opinio juris telah mengukuhkan bahwa larangan rekrutmen dan menggunakan anak di bawah usia 15 tahun merupakan kebiasaan internasional yang mengikat semua negara dan semua pihak dalam setiap konflik bersenjata, terlepas dari apakah mereka telah meratifikasi Protokol Tambahan atau tidak.

## 2. Penguatan norma melalui rezim Hukum Hak Asasi Manusia.

Perkembangan dalam HHI berjalan paralel dengan kemajuan pesat dalam hukum HAM. Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989 menjadi traktat HAM yang paling banyak diratifikasi di dunia dan memberikan landasan perlindungan anak yang komprehensif. Pasal 38 KHA mengadopsi kembali standar usia 15 tahun yang terdapat dalam Protokol Tambahan. Meskipun ini langkah yang baik, banyak pihak menganggap standar ini terlalu rendah dan tidak cukup melindungi.

Tekanan dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga internasional akhirnya mendorong lahirnya Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (OPAC) pada tahun 2000. OPAC secara signifikan menaikkan standar perlindungan dan menjadi instrumen sentral dalam upaya global melawan penggunaan tentara anak. Ketentuan utamanya adalah:

### a. Standar "Lurus 18".

Negara pihak bertanggung jawab untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk memastikan bahwa anggota militernya yang belum mencapai usia 18 tahun tidak terlibat langsung dalam permusuhan. (Pasal 1).

### b. Larangan wajib militer di bawah 18 tahun.

Negara pihak wajib memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia 18 tahun tidak menjadi subjek wajib militer (Pasal 2).

### c. Kewajiban bagi Kelompok Bersenjata non-Negara.

Untuk pertama kalinya dalam sebuah instrumen HAM, OPAC secara eksplisit menargetkan kelompok bersenjata non-negara. Pasal 4 ayat (1) menyatakan

---

<sup>8</sup>Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 479-487.

bahwa: "Kelompok-kelompok bersenjata yang berbeda dari angkatan bersenjata suatu negara seharusnya tidak, dalam keadaan apa pun, merekrut atau menggunakan dalam permusuhan orang-orang di bawah usia 18 tahun."<sup>9</sup>

d. Kriminalisasi.

Protokol ini juga mewajibkan negara pihak untuk mengkriminalisasi praktik-praktik yang dilarang di dalamnya berdasarkan hukum nasional mereka (Pasal 4 ayat 2).

Selain OPAC, Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (1999) juga memberikan kontribusi penting. Konvensi ini secara tegas mengklasifikasikan "perekrutan anak secara paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata" sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang harus segera dihapuskan.<sup>10</sup>

Sinergi antara HHI dan Hukum HAM ini telah menciptakan sebuah norma internasional yang kuat, yang bergerak menuju pengakuan "standar lurus 18" sebagai batas usia minimum absolut untuk segala bentuk keterlibatan dalam konflik bersenjata.

B. Mekanisme Implementasi, Penegakan Hukum dan Tantangan

Adanya kerangka hukum yang kuat tidak akan berarti tanpa mekanisme implementasi dan penegakan yang efektif. Komunitas internasional telah mengembangkan pendekatan dua jalur: (1) jalur yudisial melalui kriminalisasi dan penuntutan pelaku, dan (2) jalur non-yudisial melalui pemantauan, pelaporan, dan program reintegrasi.

1. Kriminalisasi rekrutmen anak sebagai kejahatan perang

Langkah paling signifikan dalam memerangi impunitas adalah kodifikasi rekrutmen dan penggunaan tentara anak sebagai kejahatan perang dalam Statuta Roma 1998, yang mendirikan *International Criminal Court* (ICC). Statuta ini memberikan ICC yurisdiksi untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan internasional paling serius.

a. Dalam konteks konflik bersenjata internasional, Pasal 8 (2) (b) (xxvi) Statuta Roma mendefinisikan sebagai kejahatan perang: "Merekrut atau mendaftarkan anak-anak di bawah usia lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam permusuhan."<sup>11</sup>

b. Dalam konteks konflik bersenjata non-internasional, Pasal 8 (2) (e) (vii) juga mendefinisikannya sebagai kejahatan perang: "Merekrut atau mendaftarkan anak-anak di bawah usia lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau

<sup>9</sup>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, G.A. res. 54/263, Annex I, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, Vol. III (2000), Art. 4(1).

<sup>10</sup>ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999, Art. 3(a).

<sup>11</sup>Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, U.N. Doc. A/CONF.183/9, Art. 8.

kelompok-kelompok bersenjata atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam permusuhan."

Kriminalisasi ini telah diwujudkan dalam beberapa kasus bersejarah di Pengadilan Internasional.

a. Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (ICC).

Kasus ini menjadi tonggak sejarah pada tahun 2012, Thomas Lubanga, seorang pemimpin milisi dari Republik Demokratik Kongo, menjadi orang pertama yang divonis bersalah oleh ICC. Ia dihukum semata-mata atas kejahatan perang berupa perekrutan dan penggunaan tentara anak di bawah usia 15 tahun. Putusan ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa dunia tidak akan lagi menoleransi praktik ini.<sup>12</sup>

b. Prosecutor v. Charles Taylor (SCSL).

Mantan Presiden Liberia, Charles Taylor, divonis bersalah oleh *Special Court for Sierra Leone* pada tahun 2012 atas perannya dalam membantu dan bersekongkol dengan kelompok pemberontak di Sierra Leone yang secara sistematis merekrut ribuan tentara anak. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan seorang kepala negara tidak kebal hukum.

c. Prosecutor v. Dominic Ongwen (ICC).

Kasus ini menyoroti kompleksitas fenomena tentara anak. Dominic Ongwen sendiri diculik saat masih anak-anak dan menjadi tentara anak di *Lord's Resistance Army* (LRA) di Uganda. Ia kemudian naik pangkat menjadi komandan senior dan melakukan kejahatan yang sama, termasuk merekrut tentara anak. Pada tahun 2021, ICC memvonisnya bersalah. Kasus ini memicu perdebatan sengit tentang dualitas status seorang pelaku yang juga merupakan korban.<sup>13</sup>

Kasus-kasus ini membuktikan bahwa mekanisme akuntabilitas pidana internasional benar-benar berfungsi, meskipun jangkauannya masih terbatas pada segelintir pelaku tingkat tinggi.

## 2. Mekanisme Non-Yudisial dan Upaya Pencegahan

Di luar ruang sidang, berbagai mekanisme non-yudisial memainkan peran penting dalam pencegahan dan perlindungan.

<sup>12</sup>Angger Pramukti, "Akuntabilitas Pelaku Kejahatan Perang Pengerahan Tentara Anak dalam Statuta Roma 1998", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2016), hlm. 350.

<sup>13</sup>Dwi Wiyono, "Dualitas Status Korban dan Pelaku pada Tentara Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Dominic Ongwen)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, (2021), hlm. 122.

a. Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan PBB.

Melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1612 (2005), dibentuklah Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan (*Monitoring and Reporting Mechanism* - MRM) mengenai pelanggaran berat terhadap anak dalam konflik. Mekanisme ini mengumpulkan data yang diverifikasi dari lapangan mengenai enam pelanggaran berat, salah satunya adalah rekrutmen dan penggunaan anak. Sekretaris Jenderal PBB kemudian menerbitkan laporan tahunan yang memuat daftar pihak-pihak (baik negara maupun non-negara) yang melakukan pelanggaran tersebut. Proses "*naming and shaming*" ini terbukti efektif dalam memberikan tekanan politik bagi para pelaku untuk menghentikan praktik mereka dan menandatangani rencana aksi (action plan) dengan PBB.<sup>14</sup>

b. Peran UNICEF, ICRC, dan LSM.

Lembaga-lembaga ini berada di garis depan, UNICEF bertindak sebagai badan utama PBB untuk perlindungan anak, memimpin advokasi global, dan mendukung program di lapangan. ICRC, sebagai penjaga HHI, secara konsisten berdialog dengan semua pihak yang bertikai untuk mengingatkan kewajiban mereka dan memfasilitasi pembebasan tentara anak.

c. Program Demobilisasi, Perlucutan Senjata, dan Reintegrasi (DDR).

Program DDR adalah komponen krusial dalam perlindungan jangka panjang. Demobilisasi adalah proses pembebasan anak secara resmi dari struktur komando. Perlucutan senjata adalah pengumpulan senjata dari anak tersebut. Reintegrasi adalah proses yang paling sulit dan paling lama, yaitu membantu mantan tentara anak untuk kembali ke kehidupan sipil. Proses ini harus holistik, mencakup reunifikasi keluarga, dukungan psikososial untuk mengatasi trauma, akses ke pendidikan atau pelatihan kejuruan, dan dukungan ekonomi untuk mencegah mereka kembali direkrut.<sup>15</sup>

3. Tantangan-tantangan dalam implementasi perlindungan

Meskipun kemajuan telah dicapai, jalan menuju penghapusan total tentara anak masih panjang dan terjal, diwarnai berbagai tantangan.

a. Tantangan Yuridis.

1) Disparitas Usia.

Masih ada perbedaan antara standar usia 15 tahun dalam Statuta Roma dan Protokol Tambahan, dengan standar "lurus 18" dalam OPAC. Meskipun praktik bergerak ke arah 18, secara hukum, menuntut seseorang karena

<sup>14</sup>United Nations Security Council Resolution 1612, S/RES/1612 (2005).

<sup>15</sup>Ananda Puspita Cahyani dan Sri Lestari W, Op.cit., hlm. 224.



merekrut anak berusia 16 atau 17 tahun masih lebih sulit di tingkat internasional.

2) Definisi "Partisipasi Langsung".

Maksud dari "partisipasi langsung dalam permusuhan" tidak dapat didefinisikan dan diterima secara universal. Apakah seorang anak yang bekerja sebagai juru masak, kurir, atau mata-mata dianggap berpartisipasi langsung? Ketidakjelasan ini dapat menciptakan celah hukum dan menyulitkan penuntutan.<sup>16</sup>

3) Akuntabilitas Kelompok non-Negara.

Menegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata non-negara yang seringkali tidak memiliki struktur formal dan beroperasi di luar jangkauan hukum nasional maupun internasional merupakan tantangan besar.

b. Tantangan Praktis dan Politik.

1) Akses dan Keamanan.

Seringkali sulit bagi pemantau PBB atau pekerja kemanusiaan untuk mendapatkan akses ke daerah konflik yang paling terpencil di mana rekrutmen terjadi.

2) Kurangnya kemauan politik.

Beberapa negara enggan untuk menginvestigasi atau menuntut angkatan bersenjata mereka sendiri atau kelompok milisi sekutu yang menggunakan tentara anak.

3) Pendanaan.

Program DDR, khususnya komponen reintegrasi jangka panjang, membutuhkan pendanaan yang besar dan berkelanjutan, yang seringkali tidak tersedia dalam situasi pasca-konflik yang serba kekurangan.

c. Tantangan Sosial.

1) Stigma dan Penolakan.

Mantan tentara anak sering menghadapi stigma saat kembali ke komunitas mereka. Anak laki-laki mungkin dianggap sebagai pembunuh yang brutal,

---

<sup>16</sup>Jean S. Pictet, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, (Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), hlm. 901.

sementara anak perempuan yang mungkin menjadi korban kekerasan seksual seringkali dikucilkan dan ditolak oleh keluarga mereka sendiri.

## 2) Trauma mendalam.

Luka psikologis akibat menyaksikan atau melakukan kekejaman, kehilangan keluarga, dan indoktrinasi kekerasan memerlukan dukungan kesehatan mental profesional yang seringkali tidak tersedia. Tanpa penanganan yang tepat, trauma ini dapat menghambat reintegrasi seumur hidup.

## Kesimpulan

Hukum Humaniter Internasional dan instrumen hukum internasional terkait telah membangun sebuah kerangka perlindungan hukum yang kuat dan berlapis bagi tentara anak. Melalui evolusi norma yang dimulai dari perlindungan umum dalam Konvensi Jenewa, berlanjut ke larangan spesifik dengan batas usia 15 tahun dalam Protokol Tambahan 1977, dan mencapai puncaknya pada standar "lurus 18" yang diadvokasikan oleh Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (OPAC), komunitas internasional telah menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi anak-anak dalam konflik bersenjata. Sinergi dengan hukum HAM dan hukum pidana internasional telah memperkuat rezim perlindungan ini.

Mekanisme implementasi dan penegakan hukum telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama melalui kriminalisasi perekrutan dan penggunaan anak di bawah usia 15 tahun sebagai kejahatan perang dalam Statuta Roma. Penuntutan terhadap individu tingkat tinggi di ICC dan pengadilan ad hoc lainnya telah berhasil memerangi impunitas. Di samping itu, mekanisme non-yudisial seperti pemantauan oleh Dewan Keamanan PBB dan program DDR di lapangan memainkan peran vital dalam pencegahan dan rehabilitasi. Namun, efektivitas perlindungan ini masih terhambat oleh tantangan-tantangan serius, termasuk disparitas norma usia, ambiguitas definisi yuridis, kurangnya kemauan politik, serta kesulitan dalam proses reintegrasi sosial dan psikologis bagi para korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck. *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Pictet, Jean S. *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
- Amelia, Rizky. "Implementasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, (2019).
- Cahyani, Ananda Puspita, dan Sri Lestari W, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2020).
- Pramukti, Angger. "Akuntabilitas Pelaku Kejahatan Perang Pengerahan Tentara Anak dalam Statuta Roma 1998". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2016).
- Siahaan, Harlen. "Peran International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Perlindungan Anak pada Situasi Konflik Bersenjata". *Lex Sociae*, Vol. 5, No. 5, (2017).
- Wiyono, Dwi. "Dualitas Status Korban dan Pelaku pada Tentara Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional (Studi Kasus Dominic Ongwen)". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, (2021).
- Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.
- ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999.
- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 2000.
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.
- Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.
- United Nations. The Paris Principles: Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups. UNICEF, 2007.
- United Nations Security Council Resolution 1612 (2005), S/RES/1612.
- The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 14 March 2012.

The Prosecutor v. Dominic Ongwen, Case No. ICC-02/04-01/15, Trial Judgment, 4 February 2021.

UNICEF. *"Child Recruitment and Use"*. <https://www.unicef.org/protection/child-recruitment-and-use>. Diakses 26 Juli 2025.

---

**Copyright holder:**  
**Agus Candra Purnama (2025)**

**First publication right:**  
STHM Literate: Jurnal Hukum Militer & Hukum Kesehatan

**This article is licensed under:**

